



P U T U S A N

Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara gugatan antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Pinggol Toba, 28 Oktober 1985/37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Banyuasin, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Padli, S.H. dan Aries Ravivan, S.H. Advokat dari “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia”, beralamat Kantor di Jalan Bakung Palace B-2, Jl. RH. Amaluddin Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, dibawah Register Nomor 685/SK 2023/PN Plg, tanggal 14 April 2023; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

- Lawan -

Terbanding, tempat tanggal lahir Letang Muba, 6 Agustus 1986/36 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Palembang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gordon Butarbutar, S.H., MBA., MH., CTL., R. Sondang L. Tobing, S.H., M. Hum. Heri Hartono, S.H. dan Wilson Silaban, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada “Kantor Hukum Agape Law Firm”, beralamat Kantor di Jalan R.E. Martadinata No. 1050 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, dibawah Register Nomor 1006/SK 2023/PN Plg, tanggal

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2023; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Setelah membaca berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Plg,
tanggal 15 September 2023, serta semua surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 15 September 2023, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah
dilakukan pada tanggal 15 April 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan
Akta Perkawinan 1671-KWT-11092014-0002 Tanggal 11 September 2014,
putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang mengirimkan
salinan putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kepala
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk diterbitkan
Akta Cerai;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat
Konpensi yang telah dilakukan pada tanggal 15 April 2013 sebagaimana
tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 1671-KWT-11092014-0002 Tanggal
11 September 2014, putus karena Perceraian dengan segala akibat
hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah istri kepada
Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar lunas terhitung sejak gugatan ini diputuskan;

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 15 September 2023 tersebut diucapkan, maka pada tanggal 29 September 2023 Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 93/Pdt.G//2023/PN Plg jo Reg. No. 58/Akta Banding/2023/PN Plg, tanggal 29 September 2023; Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding secara elektronik yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Oktober 2023; Bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara elektronik, dan oleh Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah diajukan kontra memori banding tanggal 12 Oktober 2023, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik pada tanggal 19 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebagaimana Memori Bandingnya tanggal 03 Oktober 2023, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada paragraf 1 (satu) halaman 32 tersebut sangatlah tidak berdasar hukum, karena Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah bersepakat berdamai secara Adat Batak sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal 29 September 2021 (P-4) dan bersesuaian dengan saksi-saksi yang Pembanding/Penggugat ajukan di persidangan yaitu saksi Efendy Lumbantoruan, saksi Tua Banjarnahor serta diakui oleh Terbanding/Tergugat, dengan kata lain sudah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak ketika dalam perdamaian secara adat Pembanding/Penggugat telah mengeluarkan uang adat sebesar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), artinya Terbanding/Tergugat telah setuju dan menerima kompensasi nafkah dari Pembanding/Penggugat, oleh karena itu nafkah yang selama Pembanding/Penggugat pergi ke Jambi tentunya menjadi hapus dengan kata lain tidak ada tuntutan nafkah lalai, sehingga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sangat dirasa tidak adil, tidak cermat dan sangat tidak tepat dalam merumuskan bukti surat Penggugat, dengan demikian Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG



diatas;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam Perkara No.XXX/Pdt.G/2023/PN.PLG tanggal 15 September 2023 tersebut, dengan mengadili sendiri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Tergugat pada kedua tingkat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi tanggal 12 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memperbaiki amar putusan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama No. XXX/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 14 September 2023 dalam Konkensi poin 3 (tiga) yaitu menghukum Tergugat Konkensi untuk membayar nafkah istri kepada Penggugat Konkensi sejumlah Rp.137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar lunas terhitung sejak gugatan ini diputuskan menjadi menghukum Tergugat Konkensi untuk membayar nafkah istri kepada Penggugat Konkensi sejumlah Rp.167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar lunas terhitung sejak gugatan ini diputuskan;
2. Menolak permohonan dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/dahulu Penggugat/Tergugat Konkensi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 15 September 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi, sepanjang menyangkut putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusannya, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi; Namun demikian Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat menyangkut pembayaran pembayaran nafkah isteri kepada Terbanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kedua belah pihak terhitung sejak Desember 2016 tidak lagi tinggal bersama, karena Pembanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi telah meninggalkan Terbanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi; Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tanggal 29 September 2021 kedua belah pihak sepakat memutuskan hubungan perkawinan mereka sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan antara Marusaha Hasiholan Nadapdap dan Agustina Novalina S (bukti P-4); Bahwa dalam kesepakatan damai tersebut, Pembanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terbanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi sebagai pengganti nafkah makan dan minum selama 5 (lima) tahun, sehingga dengan demikian tuntutan pembayaran sejumlah nafkah lampau selama 79 (tujuh puluh sembilan) bulan dari bulan Desember 2016 sampai Juni 2023 tidak beralasan hukum, sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya kesepakatan damai tersebut, maka kewajiban Pembanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi terhadap Terbanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi berakhir, karena pihak Pembanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi telah memenuhi kewajibannya; Bahwa gugatan cerai yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi terhadap Terbanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi, pada prinsipnya merupakan tindak lanjut dari poin 3 (tiga) dari kesepakatan yang telah mereka buat dan tanda tangani pada tanggal 29 September 2016 tersebut yang mewajibkan Pembanding semula Penggugat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 15 September 2023 terkait pemberian nafkah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonsensi Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan hubungan perkawinan antara kedua belah pihak, karena telah dipertimbangkan pada bagian konpensi dan dinyatakan hubungan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dengan Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi putus karena perceraian, maka pada bagian rekonsensi ini tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang untuk membayar nafkah isteri oleh Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi selama 79 (tujuh puluh sembilan) bulan sejumlah Rp 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sepatutnya ditolak, dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konpensi, oleh karena Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi yang kemudian dituangkan dalam Pernyataan Kesepakatan Damai antara Pembanding dan Terbanding pada tanggal 29 September 2021 (vide Bukti P-4), maka Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak berkewajiban lagi untuk membayar uang nafkah kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi; Bahwa perdamaian yang terjadi antara

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah secara adat merupakan keputusan tertinggi dan terkuat, dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (Pembanding) dan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Terbanding), sehingga oleh karena itu gugatan rekonpensi yang diajukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sepatutnya ditolak; Bahwa dengan telah dipenuhinya kesepakatan damai tersebut, maka kewajiban Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ditolak, maka biaya perkara dalam rekonpensi ini dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 jo Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 15 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, yang telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, sesuai

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX-KWT-11092014-0002, tanggal 11 September 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, untuk mencatatkan perceraian tersebut pada register akta perceraian yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 yang terdiri dari Indra Cahya, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H dan Dr. Jonner Manik, S.H., M.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M. Sopian, S.H., M.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M

Indra Cahya, S.H., M.H

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

M. Sopian, S.H., M.H

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya proses</u> | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)